

## TUANGKU: Antara Tradisi dan *Local Religious Authority*

Zakirman<sup>1</sup>, Elva Mahmudi<sup>2</sup>, Shafwatul Bary<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Imam Bonjol Padang, <sup>2</sup>STAIN Mandailing Natal, <sup>3</sup>STAIPIQ Sumatera Barat

Correspondence Email : [shafwatulbary1995@gmail.com](mailto:shafwatulbary1995@gmail.com)

### ABSTRACT

*The issues of religious authority are at the center of debate and contestation in various aspects of Islam in the modern world. These issues have been discussed and widely debated long before the major political, economic, and intellectual transformations that Muslim societies have undergone since the nineteenth century. The authority of Muslim scholars, was largely unquestioned before the emergence of new authorities aided by modern media. Interestingly, in Padang Pariaman Regency, West Sumatra, religious figures with authority are referred to as Tuangku. On one hand, the community's resistance to the authority of Tuangku ensures their continued existence as the sole holders of control. On the other hand, this dynamic negates the possibility of fragmentation and contestation with other religious authorities. This study seeks to answer two key questions: (1) What is the position of Tuangku's religious authority in Padang Pariaman Regency? (2) What dynamics affect the authority of Tuangku as transmitters of Islamic teachings in the Padang Pariaman community? Using a qualitative, descriptive-analytical approach based on interview data, the study argues that local religious authorities like Tuangku have become well-established and remain resilient against the forces of globalization and media openness. The phenomenon of new authorities born from modern media is not seen as a significant threat to the people of Padang Pariaman, a result of the community's resistance, which is also nurtured by the Tuangku.*

**Keyword :** Tuangku; Authority; Padang Pariaman Regency; Religion

### ABSTRAK

*Isu-isu otoritas agama adalah pusat perdebatan dan kontestasi pada berbagai aspek Islam di dunia modern. Isu-isu seperti itu muncul, dan banyak sekali diperdebatkan jauh sebelum transformasi politik, ekonomi dan intelektual besar-besaran yang telah dialami masyarakat Muslim sejak abad kesembilan belas. Kewenangan para ulama Muslim, hampir tidak terbantahkan sebelum munculnya para otoritas baru yang dibantu media-media modern. Unikny, di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, orang yang mempunyai otoritas di bidang agama dikenal dengan istilah Tuangku. Pada satu sisi, resistensi masyarakat atas otoritas Tuangku, membuatnya tetap eksis sebagai satu-satunya pemegang kendali. Tapi di sisi lain, justru menegaskan adanya fragmentasi dan kontestasi atas otoritas-otoritas keagamaan lain. (1) Bagaimana posisi otoritas keagamaan Tuangku di Kabupaten Padang Pariaman? (2) Dinamika apa yang terjadi pada otoritas Tuangku sebagai seorang transmitter ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Padang Pariaman? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dengan sebuah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dari sumber data wawancara. Otoritas agama berbasis lokal seperti Tuangku di Padang Pariaman menjadi sebuah konsep otoritas yang cukup mapan dan tidak tergerus arus besar globalisasi dan keterbukaan media informasi. Fenomena otoritas baru sebagai anak kandung media baru tidak begitu jadi ancaman serius bagi masyarakat Padang Pariaman. Hal ini merupakan implikasi dari resistensi masyarakat yang secara bersamaan juga dipupuk oleh para Tuangku ini.*

**Kata Kunci :** Tuangku; Otoritas; Kab. Padang Pariaman; Agama

## PENDAHULUAN

Artikel ini akan menguraikan hasil penelitian lapangan mengenai otoritas *Tuangku* dalam keberagamaan masyarakat local, dalam hal ini Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan objek *Tuangku* di Padang Pariaman sebagai bahan diskusi dalam diskursus otoritas keagamaan (*religious authority*) adalah untuk menunjukkan adanya dinamika dalam fragmentasi dan kontestasi otoritas tersebut.

Otoritas agama bukanlah sesuatu yang selalu berdiri sendiri, karena sejarah agama tidak bisa dipisahkan dari para penyebarannya. Para penyebar tersebut adalah manusia yang bersosial, sehingga implikasinya otoritas agama seringkali berkelindan dengan otoritas-otoritas lain yang ada dalam suatu masyarakat. Meski demikian, otoritas agama bukanlah konsep yang statis. Dalam perjalanannya, otoritas agama sangat dinamis. Berbagai level otoritas agama dan hubungan antar berbagai level otoritas merupakan bagian dari dinamika tersebut.

Sifat dinamis yang melekat pada otoritas ini tidak hanya membentang dalam rentang waktu, yang artinya selalu ada perubahan otoritas dari masa ke masa, namun juga ada perubahan dan perbedaan di masing-masing tempat dimana otoritas tersebut berlaku. Setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda satu dengan yang lain dalam memberlakukan suatu otoritas. Di Jawa misalnya, orang yang punya otoritas dalam menyampaikan ajaran agama Islam dikenal dengan sebutan Kyai. Kyai, dengan pesantren sebagai sentral otoritasnya, menduduki posisi strategis di masyarakat (Dirdjosanjoto, 1999). Bahkan, di beberapa daerah, Kyai tidak hanya dipandang sebagai orang yang cakap dalam bidang agama, tapi juga tabib (penyembuh) yang dirujuk ketika seseorang terkena penyakit, atau juga

fasilitator yang menjadi perantara antara rakyat dengan penguasa.

Berbeda dengan Jawa, di kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, orang yang mempunyai otoritas di bidang agama (Islam) dikenal dengan istilah Tuangku. Memang dalam beberapa hal, sosok Tuangku mirip dengan Kyai yang oleh masyarakat di sana diposisikan sebagai orang terhormat, namun dalam glorifikasi yang berbeda dengan Kyai di Jawa. Namun dalam hal kualitas, kualifikasi, dan serta pengaruh otoritasnya ada perbedaan. Pada satu sisi, resistensi masyarakat atas otoritas Tuangku, membuatnya tetap eksis sebagai satu-satunya pemegang kendali. Tapi di sisi lain, justru menegaskan adanya fragmentasi dan kontestasi atas otoritas-otoritas keagamaan lain.

Oleh karena itu, artikel ini akan mendedahkan permasalahan-permasalahan pelik seperti yang disebutkan di atas dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut; (1) Bagaimana posisi otoritas keagamaan Tuangku di Kabupaten Padang Pariaman? (2) Dinamika apa yang terjadi pada otoritas Tuangku sebagai seorang *transmitter* ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Padang Pariaman? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dengan sebuah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dari sumber data wawancara yang ada. Penelitian-penelitian terkait hal objek yang sama pernah dilakukan oleh Sefriyono dan Mukhibat (2018), Zelfeni Wimra (2020), dan Sadri Chaniago (2016). Sedang artikel ini akan mengambil sudut yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut dari segi otoritas dan perubahan dinamika yang terjadi dari objek penelitian.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi otoritas Tuangku di Kabupaten Padang Pariaman. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan warga lokal, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika otoritas keagamaan Tuangku. Data wawancara ini dilengkapi dengan observasi lapangan untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap peran Tuangku dalam lanskap sosial dan keagamaan setempat. Analisis difokuskan pada pengidentifikasian pola otoritas, resistensi, dan adaptasi Tuangku dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan media, dengan tujuan memberikan penjelasan yang mendalam tentang bagaimana Tuangku mempertahankan kepemimpinannya di tengah tantangan kontemporer.

## **PEMBAHASAN**

### **Eksposisi dan Historisitas Gelar Tuangku**

Masyarakat muslim di Padang Pariaman memosisikan seseorang dengan gelar Tuangku sebagai sosok yang kredibel dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Tuangku merupakan gelar keagamaan yang dianugerahkan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan Pesantren Salafiyah berbasis kitab kuning (kitab-kitab berbahasa Arab karya ulama-ulama Timur Tengah klasik, maupun ulama lokal) di Padang Pariaman (Bruinessen 1999). Gelar akademik ini merupakan ciri khas dan tradisi turun temurun yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat di sana sampai sekarang sebagai ikon seorang ulama yang memegang otoritas penuh atas pelbagai aksi-aksi keagamaan.

Secara etimologis, kata “Tuangku” berasal dari bahasa Minang, yaitu “tuan” yang memiliki arti “kakak,”

dan “ku” yang memiliki makna “aku”. Jadi, dengan demikian, Tuangku memiliki arti “kakakku”. Adapula yang meyakini bahwa kata Tuangku berasal dari bahasa Aceh, yaitu “tengku”. Secara historis, gelar Tuangku ini dahulu dipakai oleh Syekh Burhanuddin Ulakan (1646-1692 M), pionir Lembaga pendidikan Islam di Minangkabau pasca kepulangannya dari Aceh (Yunus 1995; Zulfahmi 2003). Gelar itu diberikannya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam serta turut mendampinginya dalam berdakwah sebagai penyebar ajaran Islam pertama di Sumatera Barat khususnya di Padang Pariaman. Pada masa itu, gelar Tuangku diberikan sebagai tanda penguasaan ilmu seseorang sudah dapat dipercaya sehingga layak untuk mengembangkan surau (tempat ibadah) sendiri di daerahnya (Sjafnir 2008). Hal ini karena surau bagi masyarakat Minangkabau adalah lokus setiap gerak-gerik keagamaan maupun non keagamaan.

Menurut Sidi Gazalba, bagi masyarakat Minangkabau, Surau adalah bangunan peninggalan kebudayaan masyarakat setempat sebelum datangnya Islam, sehingga surau dimaksudkan sebagai tempat bertemu, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang sudah akal balig (Gazalba 1983). Dengan masuknya Islam, surau turut mengalami proses islamisasi. Fungsinya sebagai tempat penginapan anak-anak bujang tidak berubah, namun diperluas menjadi tempat pengajaran dan pengembangan ajaran-ajaran Islam (Azra 2003). Pada titik inilah Tuangku mendapatkan momentumnya. Mereka jadi pemegang kendali otoritas atas sebuah surau yang merupakan pusat segala ekspresi keagamaan masyarakat. Tuangku dan Surau bak dua sisi mata uang yang saling membutuhkan; Surau tanpa Tuangku yang menetap di sana, bak kendaraan bermotor tanpa bahan bakar, sedangkan Tuangku tanpa surau, bak bahan bakar tanpa kendaraan. Alhasil, keduanya harus

saling ada demi terciptanya sebuah konsep masyarakat madani.

Selain itu, Ada pula yang berpendapat bahwa gelar Tuangku merupakan warisan dari para ulama yang menjadi pemimpin perang Paderi, perang saudara di Minangkabau (Sumatera Barat), antara kaum paderi yang berfaham Wahhabi dengan kaum adat yang mempertahankan adat Minangkabau, atau dalam diskursus kajian keminangkabauan, disebut dengan Kaum Muda dan Kaum Tua. Kaum Muda adalah representasi mereka yang menyerukan reformasi Islam tradisional yang telah lama mengakar di Minangkabau, sedangkan Kaum Tua adalah mereka yang tetap bersikukuh untuk mempertahankan konsep-konsep keislaman ortodoks lama (Santi dkk 2016). Kaum Paderi mengatakan bahwa mereka bukan hanya penguasa agama Islam saja, akan tetapi juga penguasa politik. Oleh karena itu mereka juga merasa perlu dipandang sebagai raja dan diberi gelar sebagai Tuangku. Sehingga, lazim apabila kemudiannya para pemimpin Paderi yang dijuluki *harimau nan selapan* (delapan harimau) memakai gelar Tuangku, seperti: Tuangku Nan renceh, Tuangku Pamansiangan, Tuangku Imam Bonjol, Tuangku Nan Tuo, Tuangku Pasaman, Tuangku Tambusai, dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan ulama-ulama gerakan Paderi yang berkuasa dalam urusan pemerintahan dan administrasi di *nagari*-nya (baca: desa) masing-masing seperti menjadi imam dan *qadhi* (hakim), juga diberi gelar sebagai Tuangku (Dobbin 1987). Namun, pernyataan ini sulit untuk dibenarkan karena mengingat rentang jarak waktu yang terlalu jauh dengan Burhanuddin, dan dalam catatan B.J.O. Strieke, Burhanuddin sudah mewarisi gelar Tuangku kepada murid-muridnya yang memilih untuk mengembangkan tarekat Syattariyah di daerah Padang Darat (Schrieke 1973). Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan

Tuangku oleh para penggerak Paderi hanya bisa dianggap sebagai pembangunan otoritas keagamaan (*religious authority construction*) mereka saja, karena mengingat bahwa Tuangku adalah sebuah identitas paling penting dalam sebuah otoritas keagamaan di Minangkabau umumnya. Sampai saat ini belum ada catatan sejarah dari mana dan oleh siapa para tokoh Paderi ini mendapatkan atau diwariskan gelar-gelar Tuangkunya. Terkait cara perolehan ini, akan dijelaskan pada bagaian bawah.

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat Padang Pariaman membuat konsensus sendiri untuk adanya beberapa kualifikasi yang harus dimiliki agar seseorang bisa memperoleh gelar Tuangku, Rahmat Tuangku Sulaiman menuliskan tujuh kualifikasi hasil kesepakatan masyarakat Padang Pariaman tentang pengangkatan seorang Tuangku; yaitu *Pertama*, lulusan Pondok Pesantren Salafiyah. Baik dengan sistem pembelajaran *halaqah*, atau yang sudah pakai sistem klasikal. *Kedua*, memahami dan menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat khas Minangkabau yang dapat dibuktikan dengan rekomendasi pemuka adat tempat si Tuangku mendapatkan otoritasnya. *Keitga*, pengamal ilmu agama. Seorang Tuangku selain pengemban ilmu, ia juga harus mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dari pesantren. *Keempat*, penyiari ilmu. Seorang Tuangku harus bisa menyiarkan dan memasyarakatkan ilmunya sebagai bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat. *Kelima*, tunduk sepenuhnya kepada Alquran dan sunnah. Seorang Tuangku dalam bersikap dan bertindak adalah tuntunan Allah dan Rasul, menerima dengan puas keputusan berdasarkan agama. *Keenam*, kesadaran terhadap kepastian terjadinya janji dan ketentuan Allah. Kesadaran ini akan mendorongnya untuk selalu ingat pada tanggung jawab pribadinya sebagai Tuangku sehingga selalu memperhatikan kewajiban daripada hak

yang pasti diperoleh. *Ketujuh*, bersikap rendah hati (*tawadlu'*) (Sulaiman 2006).

Kualifikasi di atas mengindikasikan bahwa masyarakat Padang Pariaman telah menentukan batas-batas yang jelas untuk seseorang yang akan diberi gelar Tuangku karena mengingat posisi mereka akan terfeodalisasi oleh otoritas yang disematkan kepadanya. Hal ini berbeda misalnya dengan gelar Kyai dan *Gus* di Jawa yang kurang jelas dalam kualifikasinya sehingga kadang ada orang-orang yang tidak kredibel dalam menyampaikan agama bisa mendapat gelar Kyai. Atau hanya bermodalkan sebagai keturunan seorang Kyai, mendapatkan gelar *Gus*, dan berujung pada otoritas keagamaan oleh masyarakatnya. Bedanya lagi dengan konsep *Gus* ini, konsep Tuangku lebih mengandaikan prinsip-prinsip egaliteriansme. Otoritasnya hanya berlaku ketika masih memenuhi kualifikasi-kualifikasi di atas. jika tidak, maka dengan sendirinya otoritasnya akan tercabut meski gelar tetap melekat pada dirinya.

Dengan berjalannya waktu dan keterbukaan arus informasi melalui media baru, seorang Tuangku, dikarenakan kualifikasinya yang cukup ketat, dia tidak akan termasuk kategori orang yang disebut Olivier Roy dengan '*lumpen intellectuals*' atau intelektual baru yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan Islam yang memadai namun mendapatkan otoritasnya karena mampu membungkus dengan penguasaan media (Roy 2004). Hal ini terjadi karena otoritasnya dibangun atas kecakapan yang dinilai sendiri oleh masyarakat dan gurunya, bukan *framing-framing* media yang cenderung imajinatif dan berlebihan.

Di Minangkabau sendiri, apabila seseorang telah menamatkan pendidikan di salah satu Pondok Pesantren Salafiyah sebagai kualifikasi paling utama, selanjutnya dia diajukan kepada pemuka

adatnya untuk mendapat legitimasi bahwa dia telah memahami rukun *tigo baleh surau* (Ritual-ritual ibadah khas masyarakat Padang Pariaman) dan rukun *tigo baleh kampung* (Ritual-ritual adat khas masyarakat Padang Pariaman) sehingga ia layak untuk menyandang gelar Tuangku. Hal ini karena sosok Tuangku oleh masyarakat di sana dipandang sebagai aktualisasi dari filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK, adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah) (Sulaiman 2006). Bidal ini, meniscayakan setiap tokoh agama di Minangkabau haruslah pemangku adat, dan setiap pemangku adat juga haruslah tokoh agama (Zainudin 2008). Dan legitimasi adat sebelum seseorang diresmikan menjadi seorang Tuangku menjadi satu hal yang wajib karena pertimbangan ABS-SBK tersebut sejalan dengan kristalisasi otoritas ini, menjadikan tokoh-tokoh agama lain yang bukan Tuangku ternegasikan.

Sinergi antara agama (pesantren) dan budaya (pemuka adat) sebagai dua otoritas yang mempunyai hak untuk memberi gelar Tuangku merupakan ciri khas dari kolaborasi positif antara dua otoritas yang ada di Padang Pariaman. Dampaknya, seseorang dengan gelar Tuangku sebagai pemegang otoritas agama akan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dengan tetap menjunjung tinggi tradisi dan budaya-budaya luhur yang masih dipegang teguh di sana.

### **Peta Otoritas Agama di Padang Pariaman**

Di Indonesia secara umum, salah satu lembaga berbasis agama yang cukup *massive* jangkauan otoritasnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam konteks Padang Pariaman, MUI juga mempunyai otoritas, namun otoritasnya bukan disebabkan oleh MUI itu sendiri, melainkan karena ketua, pengurus dan anggota yang ada dalam organisasi ini adalah para Tuangku. Beberapa tahun

silam, pernah MUI Padang Pariaman tidak diketuai oleh seorang dengan gelar Tuangku, dampaknya MUI tidak punya pengaruh. Keberadaannya tak lebih dari sekedar perpanjangan lidah dan tangan pemerintah daerah dalam hal keagamaan. Dan sebagaimana respon masyarakat atas pejabat pemerintah daerah, respon atas otoritas MUI yang notabene bukan Tuangku juga seperti itu.

Adapun organisasi-organisasi masyarakat seperti Nahdhatul Ulama hanya mempunyai pengaruh secara ideologis. Masyarakat di sana memang berislam sesuai ajaran dan rumusan Nahdhatul Ulama' dengan segala ritual khas keagamaannya yang tradisional dan tidak revivalis. Seorang Tuangku, sebagai sosok yang mengurus keagamaan masyarakat juga dicetak oleh pondok pesantren sesuai dengan tradisi-tradis keagamaan khas NU. Jadi, hal ini juga meniscayakan tidak ada seorang yang berideologi Muhammadiyah mendapatkan gelar Tuangku. Tak heran jika populasi Muhammadiyah di sana hanya sekitar 5%. Mereka pun mengikuti Tuangku dalam urusan keagamaan, meskipun hal itu tidak sesuai dengan tradisi keagamaan yang dianut oleh Muhammadiyah.

Tuangku merupakan pemegang otoritas keagamaan paling dominan di kabupaten Padang Pariaman. Mereka memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk mengatur kehidupan beragama, mulai dari mengisi pengajian keislaman di Masjid atau surau, serta ritual-ritual keagamaan lainnya, seperti yasinan, tahlilan, doa bersama (*slametan*), penyelenggaraan jenazah, dan lain-lain (Zainal 2016). Otoritas Tuangku di tengah masyarakat semakin kuat karena cuma mereka lah yang mendapatkan panggung untuk menyampaikan ceramah agama. Dengan posisi yang dimilikinya tersebut, ia diyakini mampu oleh masyarakat untuk menjadi *sitawa sidingin* (penenang dan penyejuk hati) di tengah-tengah kehausan agama masyarakat Muslim

Pariaman. Otoritas para Tuangku ini mendapatkan resistensi dari masyarakat setempat, meskipun dihempas arus media yang meniscayakan lahirnya otoritas-otoritas keagamaan baru.

Hal ini juga menjadi antitesis para sarjana Barat yang mengatakan bahwa di era media baru, otoritas lama yang berasal dari latar belakang pendidikan agama tradisional telah runtuh oleh otoritas baru yang menguasai media dan dari latar belakang Pendidikan sekuler (Eickelman 1999). Menurut Noorhaidi Hasan, globalisasi membuat situasi semakin kompleks terutama karena ekspansi teknologi media komunikasi mutakhir berlangsung massif ke dalam kehidupan sehari-hari umat Islam (Hasan 2019). Gambaran arus globalisasi dan informasi yang seolah mengancam eksistensi otoritas keagamaan lama dalam kehidupan beragama masyarakat Muslim, tidak begitu terbukti di Padang Pariaman. Pernyataan Fauzan Ahmad Tuangku Malin Kayo, masyarakat hanya mau mendengar atau menyimak pengajian-pengajian yang terhidang di media jika atas rekomendasi Tuangku di suraunya, jika tidak begitu, mereka cenderung lebih suka untuk tidak bersentuhan dengan media apapun, meski gawai dan internet ada di tangan mereka masing-masing (Ahmad 2018).

### **Tuangku Sebagai *Local Religious Authority***

Seorang dengan gelar Tuangku mempunyai otoritas yang bersifat lokal untuk menyebarkan pesan-pesan agama kepada masyarakat di Padang Pariaman. Bahkan, meskipun seorang Tuangku tersebut tidak mempunyai gelar akademik formal. Begitupun sebaliknya, sekelas doktor/professor agama Islam sekalipun, kalau tidak mempunyai gelar Tuangku, tetap tidak memiliki otoritas untuk berbicara masalah agama. Maka tidak heran jika Prof. Azyumardi Azra yang notabene juga berasal dari Padang Pariaman, serta sekaliber Prof. Hamka

yang pernah menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia tidak begitu mendapat tempat di hati masyarakat Padang Pariaman.

Menurut Idarussalam, gelar akademik Perguruan Tinggi hanya sebagai penunjang atas otoritas Tuangku. Memang sebaiknya seorang Tuangku -- yang hanya lulusan Pondok Pesantren-- juga memiliki gelar akademik Perguruan Tinggi, namun jika tidak memiliki gelar akademik sekalipun, seorang Tuangku tetap mendapat kepercayaan dalam bidang keagamaan oleh masyarakat Padang Pariaman (Idarussalam 2017).

Jika mengacu kepada tiga jenis otoritas yang diperkenalkan oleh Max Weber, seorang Tuangku (sebagaimana seorang kyai di Jawa) memiliki dua tipe otoritas sekaligus. *Pertama*, otoritas tradisional; yaitu otoritas yang berpijak pada tradisi atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu (Umar 2014). Kenyataan bahwa masyarakat di Padang Pariaman begitu menaruh hormat kepada seorang Tuangku adalah tidak lain karena hal ini sudah merupakan tradisi khas yang telah turun temurun dijaga dan diberlakukan di sana sejak dahulu. *Kedua*, otoritas kharismatik; yaitu otoritas yang dimiliki karena ciri kepribadian yang luar biasa yang melekat pada diri seseorang (Umar 2017). Dalam konteks Padang Pariaman, seorang Tuangku memang dicetak oleh pesantren dan dijaga kharismanya melalui pantangan-pantangan yang harus selalu dijaga sehingga hal ini melahirkan rasa kepercayaan dan kepatuhan yang luar biasa dari masyarakat.

Pantangan-pantangan tersebut diantaranya: *pertama*, seorang Tuangku harus menjaga *murū'ah* (kewibawaan) dengan tidak keluar rumah menggunakan celana pendek, jeans, kaos oblong, dan tidak pakai peci. *Kedua*, Seorang Tuangku tidak boleh terlibat aktif dan berafiliasi dengan partai politik, apalagi sampai terjun ke ranah politik praktis. *Ketiga*, tidak berafiliasi dengan ormas

Muhammadiyah, karena bagi masyarakat Padang Pariaman, Tuangku yang sudah berafiliasi dengan ormas Muhammadiyah sudah dianggap memiliki ideologi "modern" yang tidak lagi sama dengan ideologi mereka.

Seperti paradoks, semangat keagamaan yang tinggi di masyarakat Padang Pariaman dengan resistensinya terhadap otoritas keagamaan yang berasal dari dunia sekuler, justru menjadikan mereka tersekulerkan, karena urusan *duniawi* mereka tidak dihandel oleh tokoh-tokoh agamanya. Dengan begitu, proyek-proyek islamisme mendapatkan tantangan berat di sana. Karena tokoh agama otoritatif yang sering dijadikan para islamis sebagai ujung tombak pergerakannya tidak bisa diikutcampurkan dalam urusan politik. Hal ini juga menyebabkan para tokoh reformis besutan Muhammadiyah untuk lebih leluasa berkiper di ranah politik. Adri Wanto menyebutkan:

*Muhammadiyah, the biggest Islamic organisation in West Sumatra is the most active organisation encouraging their cadres to join in the political parties regardless of their ideological backgrounds. The branches of all of the nationalist and secular political parties in West Sumatra were penetrated by the Muhammadiyah (Wanto 2012).*

Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di Sumatera Barat adalah organisasi paling aktif yang mendorong kader mereka untuk bergabung dalam partai politik terlepas dari latar belakang ideologis mereka. Cabang-cabang dari semua partai politik

nasionalis dan sekuler di Sumatera Barat ditembus oleh Muhammadiyah.

Sekularisasi ini tidak hanya berhenti pada antipati atas seorang Tuangku yang melanggar pantangan-pantangannya, tapi juga menceraabut otoritas si Tuangku tersebut dalam gerak-gerik keagamaannya. Simak penjelasan Syafrizal berikut ini:

“Tuangku itu panutan kami, orang yang kami tinggikan serenting, kami dahulukan selangkah, petuahnya selalu kami turuti, perintahnya selalu kami patuhi, tapi itu hanya ketika ia fokus dengan tugasnya di surau dan masjid. Ketika ia sudah mulai ikut campur dalam urusan dunia, seperti politik dan kerja kantoran, bagi kami itu bukan Tuangku kami lagi. Tidak ada lagi keharusan kami menuruti petuahnya, mematuhi perintahnya, dan mendengar pengajiannya.” (Syafrizal 2018)

Pada satu sisi, posisi Tuangku sebagai pemegang otoritas keagamaan tunggal kokoh selama ia mampu menghindar dan bersih dari urusan *duniawi*, namun, di sisi lain, otoritasnya berada di tangan masyarakat yang notabene adalah jamaahnya sendiri. Karena seorang Tuangku, dahulu sampai sekarang, merupakan sosok penting yang dapat membentuk kehidupan sosial, kultural dan keagamaan warga muslim di Padang Pariaman. Sama halnya dengan Kiai di Jawa, dimana pengaruh kiai terhadap kehidupan santri tidak terbatas pada saat santri masih berada di pondok pesantren, akan tetapi berlaku dalam

kurun waktu panjang, bahkan sepanjang hidupnya, ketika sudah terjun di tengah masyarakat (Umar 2017).

Berbeda dengan hal itu, Satria Effendi mencoba memberi pemetaan atas kerumitan dinamika Tuangku di tengah-tengah masyarakat modern hari ini, menurutnya, santri yang sudah belajar kurang lebih tujuh tahun dan menguasai pelajaran tafsir, fiqih, nahwu, syaraf, sudah boleh mendapatkan gelar Tuangku. Pemberian gelar Tuangku merupakan bentuk menghormati kaji, bukan berarti santri sudah tamat belajar. Mereka yang diberi gelar Tuangku oleh pimpinan pesantrennya, masih saja belajar dan mengajar sebagai gurutuo di pondok pesantren. Adapun syarat pemberian gelar Tuangku adalah ; 1). Menyembelih satu ekor kambing. 2). Menyediakan juadah (sejenis makanan yang dibuat khusus pesta perkawinan di Padangpariaman). 3). Sedekah kepada guru (pimpinan pondok pesantren). Kondisi saat ini minimal Rp 100.000,-. Sedekah ini merupakan salah satu bentuk simbol menghormati guru. Selain itu, ada juga pimpinan pondok pesantren meminta kepada santri yang diberi gelar Tuangku menyumbangkan 1 kodi kain sarung. Kain sarung tersebut diserahkan kepada pimpinan pondok pesantren, kemudian pimpinan pondok pesantren memberikan kepada ulama atau undangan yang dianggap perlu. 4). Pernah menjadi gurutuo. Tradisi di pesantren, santri kelas IV atau kelas V, sudah dibolehkan mengajar santri yang baru masuk di kelas I, II dan III. Hal ini memberikan manfaat ganda. Pertama, santri yang senior lebih menguasai bahan pelajaran yang sekaligus sebagai wadah latihan untuk menjadi seorang guru di kemudian hari. Kedua, beban mengajar pimpinan pesantren sangat terbantu oleh keberadaan gurutuo. Gurutuo dipercaya pimpinan pesantren untuk mengatur pelajaran dan santri junior.

Pemberian gelar Tuangku harus diminta oleh santri bersangkutan. Bila

santri tidak berminat diberi gelar Tuangku, juga tidak masalah. Pimpinan pesantren hanya memberikan gelar Tuangku. Tambahan gelar Tuangku di belakang namanya adalah pemberian ninik mamak dari santri sendiri. Biasanya ketika dilakukan pemberian gelar Tuangku, pihak ninik mamak dari santri tersebut hadir dan bermusyawarah apa nama gelar yang akan disepakati. Nama tambahan Tuangku bisa diambil dari gelar ayah, atau warna kulit. Seperti Tuangku Bagindo, jika ayahnya bergelar Bagindo. Tuangku Sidi kalau ayahnya bergelar Sidi, dan seterusnya. Gelar yang diambil dari warna kulit seperti Tuangku Kuniang, yang memiliki warna kulit kuning.

Santri yang sudah mendapatkan gelar Tuangku, jika di kaumnya akan diberi gelar datuak (penghulu), maka tidak dibolehkan lagi. Karena fungsi Tuangku jauh lebih besar ketimbang fungsi penghulu yang hanya sebatas kaum dari santri tersebut. Fungsi Tuangku adalah fungsi ulama, yang menjadi panutan dari umat. Fungsi dan pengaruh Tuangku melampaui dari hanya satu kaum. Jika seorang sudah diberi gelar Tuangku, maka tidak mau lagi memangku jabatan penghulu di kaumnya untuk diangkat sebagai datuak. Kalaupun ada yang terpaksa diangkat jadi penghulu, biasanya gelar datuknya jarak digunakan dibanding gelar Tuangku yang diperolehnya.

Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Jamiatul Mukminin, Azwar Tuangku Sidi, santri yang sudah diberi gelar Tuangku harus menjauhi pantangan dari seorang Tuangku. Ada lima pantangan yang harus selalu diperhatikan oleh seorang Tuangku. (1) Manjaweh upah (menerima upah), misalnya menjadi kuli. (2) Minum di pondok layang-layang. Jika minum di jalanan, seorang Tuangku harus tidak minum di pondok layang-layang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan Tuangku itu sendiri. (3) Harus menutup

aurat. Jika seorang Tuangku keluar dari rumah dan masuk rumah orang, harus menutup auratnya. Tidak boleh terbuka auratnya dari umum. (4) Harus pakai kopiah ke luar rumah. Mereka yang sudah dikukuhkan sebagai Tuangku, kemana pergi memasang kopiah di kepalanya. (5) Tidak boleh duduk di tempat berlangsungnya perjudian.

Dalam perkembangannya, santri yang belajar di pondok pesantren harus menentukan pilihan setelah diangkat menjadi Tuangku. Perkembangan terakhir, ada lima pilihan status harus diperankan setelah menjadi Tuangku, yakni Tuangku surau, Tuangku kitab, Tuangku meja, Tuangku NIP (PNS) dan Tuangku aktifis.

Pertama, Tuangku kampung. Tuangku ini setelah mendapatkan pengakuan Tuangku dari pondok pesantren tempat ia belajar, hanya mampu mengajar anak-anak mengaji di surau, masjid atau mushalla. Ilmu yang diperoleh selama di pesantren hanya mampu diamalkan untuk mengajar anak-anak TPA di surau. Sese kali diundang jamaah untuk mendoa selamat di kampung. Seperti mendoa menjelang masuk bulan Ramadhan, doa bulan Rajab, doa selamat mendapat sesuatu yang membahagia, atau melepaskan nazar.

Kedua, Tuangku kitab. Tuangku ini memiliki kemampuan menguasai kitab kuning (gundul) sebagai salah satu sumber mendalami ajaran agama Islam dan pemikiran ulama salaf. Ia memahami banyak kitab sebagai dasar menetapkan suatu hukum. Mampu menelaah satu persoalan dari berbagai pandangan ulama sebagaimana termuat dari sejumlah kitab.

Ketiga, Tuangku meja. Adalah Tuangku yang pintar pidato, berdakwah, di depan meja. Ia mampu memukau jamaah dan hadirin ketika menyampaikan dakwahnya. Boleh jadi Tuangku kategori ini kedalaman ilmu agama yang dimiliki tidak seberapa, namun karena kemampuan bicara dan

vokal yang bagus, tetap saja dikenal orang. Berbeda dengan Tuangku kategori kedua yang memiliki kedalaman agama (malin), tapi tidak banyak dikenal orang.

Keempat, Tuangku NIP. Tuangku yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, memiliki NIP (nomor induk pegawai). Kategori ini nyaris waktunya dihabiskan urusan pekerjaan sebagai PNS. Dalam bertindak sehari-hari cenderung bersikap sebagai seorang birokrat.

Kelima, Tuangku aktifis. Seiring dengan perkembangan dan kesempatan berorganisasi, para Tuangku sudah mulai banyak menjadi aktifis di sejumlah organisasi keagamaan, kepemudaan dan partai politik. Dengan bekal pengetahuan agama yang lebih mumpuni, Tuangku ini memiliki penguasaan ilmu agama yang lebih baik dibanding aktifis kebanyakan (Efendi 2019).

Perkembangan pemetaan otoritas Tuangku seperti di atas menunjukkan bahwa otoritasnya juga ikut berkembang seiring dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang ada. Sehingga, tak mustahil jika setelah ini Tuangku akan menjadi tokoh-tokoh yang memegang otoritas-otoritas politik, ekonomi, dan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Tentu hal ini akan menabrak batasan-batasan keotoritasan lama yang dimilikinya sebagai seorang ulama pemegang otoritas religius. Jika melihat sejarah Islam awal, tentu hal ini bukanlah hal yang baru. Sejak era kenabian Muhammad hingga awal abad ke-19, otoritas ulama memang sudah bertaut kelindan dengan otoritas-otoritas politik, ekonomi, dan social-budaya lainnya (Zaman 2009).

Hal ini juga menunjukkan bahwa di Padang Pariaman khususnya, tidak ada fragmentasi otoritas keagamaan terhadap sosok-sosok baru yang hadir atas bantuan media baru dan modernitas seperti yang dielu-elukan para sarjana dekade akhir ini. A. Najib Burhani misalnya, dia sangat yakin bahwa otoritas

keagamaan itu telah terfragmentasi, dalam artikelnya yang mengulas Aksi Bela Islam dan konservatisme dia menyatakan bahwa dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan keberadaan internet dan media sosial, masyarakat bisa dengan mudah belajar dan mencari informasi yang berkaitan dengan persoalan keagamaan. Informasi yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui buku-buku atau dengan belajar di pesantren, kini bisa dengan mudah ditanyakan kepada Habib Google. Teknologi informasi ini juga yang memberi peluang seseorang untuk menjadi mufti atau kyai atau ulama tanpa harus belajar agama berpuluh-puluh tahun. Kondisi ini sebetulnya secara teoritis telah menunjukkan adanya fragmentasi otoritas keagamaan, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia dan di seluruh tradisi keagamaan (Burhani 2016).

### **Tantangan Eksistensi Tuangku**

Dari beberapa rangkaian uraian pada bagian sebelumnya, dapat dipahami bahwa Tuangku sebagai lokus otoritas beragama di Padang Pariaman khususnya, memiliki beberapa beban kerja yang dengan melakoninya, otoritas keagamaan itu akan semakin eksis dan kokoh. Sementara meninggalkannya akan mengakibatkan goyahnya pundi-pundi otoritas yang dimilikinya dalam laku beragama masyarakat.

Hal itu dapat ditengarai menjadi tiga bentuk amanah yang dipikul seorang Tuangku; (1) *Amanah Ilmiah*, (2) *Amanah Ijtima'iyah*, dan (3) *Amanah Insaniyah*.

Adapun yang pertama adalah terjemahan dari peran Tuangku sebagai seorang guru/ustadz yang memegang otoritas sebagai tenaga-tenaga pendidik di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti Pesantren dan lain sebagainya. Seperti halnya Kiyai di Jawa, untuk sebuah keberlangsungan transmisi Pendidikan keagamaan Islam di

Pesantren, Tuangku adalah elemen inti (Dhofier, 1985). Di beberapa Pesantren besar di Padang Pariaman, sebagai seorang Tuangku saja telah cukup untuk mendapatkan legalitas mengajarkan materi-materi keagamaan di Pesantren-pesantren. Tidak ada kewajiban kualifikasi diploma, sarjana, magister, dan lain sebagainya.

Berikutnya *Amanah Ijtima'iyah*, pada poin ini Tuangku memainkan peran sebagai pemegang otoritas religious di tengah masyarakat Padang Pariaman. Setiap gerak keagamaan masyarakat yang bersifat liturgi maupun tradisi meniscayakan seorang Tuangku untuk motor penggerak dan pegiatnya. Lebih-lebih untuk setiap laku keagamaan yang lahir dari Rahim akulturasi Islam dan budaya lokal Padang Pariaman, alpanya seorang Tuangku berarti pembatalan kegiatan. Sedangkan otoritas keagamaan lain seperti tokoh-tokoh agama yang mendapatkan legalitasnya hanya dari lembaga pendidikan keagamaan saja (baca: Madrasah/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam), tidak mempunyai otoritas sama sekali. Alhasil, dalam hal ini Tuangku memegang kendali otoritas keagamaan masyarakat yang bagi dirinya juga merupakan sebuah amanah sosial kemasyarakatan yang tak bisa dihindarinya.

Sedangkan *Amanah Insaniyah* adalah kewajiban seorang Tuangku yang mesti dilakoninya sebagai makhluk sosial di tengah-tengah masyarakat. Berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang lazim dilaksanakan di tengah masyarakat juga harus dilakoninya sebagaimana masyarakat lain. Dalam hal ini Tuangku di Padang Pariaman berbeda dengan Kiyai di pulau Jawa. Dia tidak mendapat perlakuan prifilese serta glorifikasi berlebihan dari masyarakat yang diayominya. Faktor-faktor egalitarianisme masyarakat Minangkabau dalam hal ini terlihat begitu kentara dan nyata. Tidak ditemukan sama sekali

indikasi feodalisme seorang Tuangku perihal laku-laku kemasyarakatan.

Walhasil, tentang tiga amanah di atas, seorang Tuangku mendapatkan tantangan atas eksistensinya di mata masyarakat sekaligus memberi gambaran jelas tentang bagaimana cara meneguhkan otoritasnya di masa yang kian berubah.

## Kesimpulan

Otoritas agama di Indonesia senantiasa mengalami kontestasi dan fragmentasi dari waktu ke waktu. Di tengah fenomena tersebut, otoritas agama berbasis lokal seperti Tuangku di Padang Pariaman menjadi sebuah konsep otoritas yang cukup mapan dan tidak tergerus arus besar globalisasi dan keterbukaan media informasi. Fenomena otoritas baru sebagai anak kandung media baru tidak begitu jadi ancaman serius bagi masyarakat Padang Pariaman. Hal ini merupakan implikasi dari resistensi masyarakat yang secara bersamaan juga dipupuk oleh para Tuangku ini.

Otoritas Tuangku tersebut juga merupakan contoh sinergi yang baik antara dua otoritas, yaitu otoritas agama dan otoritas budaya tanpa ada ketimpangan sana sini. Sinergi ini cukup positif, karena melahirkan sosok Tuangku sebagai pemegang otoritas agama tapi tetap menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Namun, pendidikan pesantren sebagai basis utama dalam mencetak para Tuangku harus senantiasa mengembangkan kurikulumnya agar kualitas para Tuangku tetap relevan dengan kondisi sosial yang kian maju dan tidak terpinggirkan oleh otoritas baru. Lebih-lebih otoritas baru yang kian hari kian menjamur berkat bantuan media baru dewasa ini.

Di sisi lain, anti otoritas sekuler yang dilanggengkan masyarakat Padang Pariaman dengan mengglorifikasi Tuangku sebagai pemegang otoritas tunggal, justru menjerumuskan mereka

kepada dunia sekuler lain yang bersih dari sentuhan tokoh agama dan ulama.

### Daftar Pustaka

- Anderson, D. F. (1999). *New Media in The Muslim World: The Emerging Public Sphere*. Blooming: Indiana University Press.
- Azra, A. (2003). *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos.
- Bruinessen, M. V. (1999). *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Burhani, A. N. (2019). Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan. *Maarif*, 15-29.
- Chaniago, S. (2016). MEMEGANG TEGUH TRADISI DEMI SEBUAH IDENTITAS: PROSESI PENGANGKATAN TUANKU TAREKAT SYATHARIYAH DI PADANG PARIAMAN. *Konferensi Nasional Sosiologi V*. Padang.
- Dhofier, Z. (1985). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Yogyakarta: LP3ES.
- Dirjosarnjoto, P. (1999). *Memelihara Umat: Kiai pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKis.
- Dobbin, C. (1987). *Islamic Revivalism in Changing Peasant Economy Central Sumatra, 1787-1847*. London: Curzon Press.
- Effendi, S. (2019, Juli 19). *Sitinjausumbar*. Retrieved from sitinjausumbar.com: 2019
- Gazalba, S. (1983). *Masjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Hasan, N. (2019). Tantangan Islam Politik dan Krisis Legitimasi Ulama. In N. Hasan, *Ulama dan Negara Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia* (pp. 47-65). Yogyakarta: PusPIDeP.
- HB, Z. (2003). *Lintasan Budaya dan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Kartika Insani Lestari.
- Idarussalam. (2017, Desember 10).
- Kayo, F. A. (2018, Januari 15).
- Marajo, S. A. (2008). Posisi Sumpah Sakti Bukit Marapalam Sebagai Kesepakatan Paska Paderi. *Sejarah Perang Paderi 1803-1838 Perspektif Sosial Budaya, Sosial Psikologis, Agama, dan Manajemen Konflik*. Jakarta: ANRI.
- Marajo, S. A. (2008). Posisi Sumpah Sakti Bukit Marapalam Sebagai Kesepakatan Paska Padri. *Seminar Sejarah Perang Paderi 1803-1838 Perspektif Sosial Budaya*. Jakarta: ANRI.
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: the Search for A New Ummah*. New York: Columbia University Press.
- Santi, Sukardi, & Ermarita . (2016). Peranan Belanda dalam perang saudara antara kaum Padri dan kaum Adat di Minangkabau pada abad ke-19. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*.
- Schrieke, B. (1973). *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*. (S. Poerbakawatja, Trans.) Jakarta: Bharatara.
- Sefriyono, & Mukhibat. (2018). Preventing Religious Radicalism Based on Local Wisdom: Interrelation of Tarekat, Adat, and Local Authority in Padang Pariaman. *SOSIOHUMANIKA*, 1-18.
- Sulaiman, R. T. (2006). *Tradisi Pengangkatan Tuanku di Pesantren*. Padang: Harian Singgalang.
- Umar, N. (2014). *Rethinking Pesantren*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wanto, A. (2012). The Paradox between Political Islam and Islamic Political Parties: the Case of West Sumatera Province. *Al-Jami'ah*, 329-368.
- Wimra, Z. (2020). Keterlibatan Tuanku dalam Pergesekan Adat, Agama,

- dan Negara di Minangkabau.  
*Analisis: Jurnal Studi Keislaman*,  
69-94.
- Zainuddin, M. (2008). *ABS,SBK: Filosofi  
Warga Minangkabau*. Yogyakarta:  
Penerbit Ombak.
- Zaman, M. Q. (2009). *The ulama and  
contestations on religious  
authority. Islam and modernity:  
Key issues and debates*.